



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 18-K/PM.I-02/AU/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedy Hanafi.
Pangkat/NRP : Pratu/532928.
Jabatan : Ta Adminu Lamja.
Kesatuan : Wing III Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai, 21 November 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kesatrian F Sihombing No. 15 Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Satpom AU Nomor POM-401/A/IDIK-25/X/2017/SWO tanggal 28 Oktober 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas Nomor Kep/25/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/196/AU/K/I-02/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/18/PM.I-02/AU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/18/PM.I-02/AU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/18/PM.I-02/AU/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/196/AU/K/I-02/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan Deseri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Personel Mawing III Paskhas.
- 2 (dua) lembar Surat Daftar Pencarian DPO.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer berdasarkan dengan surat jawaban/ relas dari Danwing III Paskhas Nomor B/196/V/2018 tanggal 23 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danwing III Paskhas Nomor B/196/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Dedy Hanafi, Pratu NRP 532928 Ta Adminu Lamja Wing III Paskhas, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/196/AU/K/I-02/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Kesatuan Wing Paskhas Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinis di Wing III Paskhas dengan pangkat Pratu NRP 532928 Jabatan Ta Adminu Lamja Wing III Paskhas.
2. Bahwa Saksi-1 (Sertu Mangantar Silaen) dan Saksi-2 (Sertu Suhartono) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 1 Agustus 2017 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Wing III Paskhas karena pada tanggal 1 Agustus 2017 diadakan test urine dan darah

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018



secara mendadak di Aula Batalyon Komando 469 Paskhas kemudian Terdakwa takut dan langsung meninggalkan Kesatuan dengan cara melarikan.

4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai Laporan Polisi Nomor POM-401/A/IDIK-11/IX/2017/SWO tanggal 11 September 2017 secara berturut-turut selama \pm 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas dalam operasi militer.
7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana Desersi dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 149-K/PM.I-02/AU/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Masmil Medan namun Terdakwa kembali melakukan Tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018



1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mangantar Sila.
Pangkat/NRP : Sertu/ 525931.
Jabatan : Ba Lamja Wing III Paskhas.
Kesatuan : Wing III Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Utara, 16 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Ksatrian F Sihombing Yonko 469
Paskhas No. 85 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan kedinas sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Wing III Paskhas pada tanggal 1 Agustus 2017 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Mawing III Paskhas karena selesai melaksanakan apel pagi pada tanggal 1 Agustus 2017 dilanjutkan pemeriksaan darah dan urine di aula Batalyon Kamando 469 Paskhas secara mendadak yang dilaksanakan oleh Wing III Paskhas bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dengan tujuan untuk mencegah apabila personil Wing III Paskhas dan Yonko 469 Paskhas ada yang menyelah gunakan Narkoba.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Wing III Paskhas karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun kepada kesatuan.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018



dan pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Wing III Paskhas, tidak membawa barang inventaris.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Wing III Paskhas, NKRI dalam keadaan aman Terdakwa dan Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suhartono.
Pangkat/NRP : Sertu/523008.
Jabatan : Ba Pamfik Ton Prov Wing III Paskhas.
Kesatuan : Wing III Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 26 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ksatrian F Sihombing No. 57 Paskhas
Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan kedinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Wing III Paskhas namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Wing III Paskhas pada tanggal 1 Agustus 2017 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Mawing III Paskhas karena selesai melaksanakan apel pagi pada tanggal 1 Agustus 2017 dilanjutkan pemeriksaan darah dan urine di aula Batalyon Kamando 469 Paskhas secara mendadak yang dilaksanakan oleh Wing III Paskhas bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dengan tujuan untuk mencegah apabila personil Wing III Paskhas dan Yonko 469 Paskhas ada yang menyelah gunakan Narkoba.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018



4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Wing III Paskhas karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Sakai maupun kepada kesatuan.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan dan pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Wing III Paskhas, tidak membawa barang inventaris.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Wing III Paskhas, NKRI dalam keadaan aman Terdakwa dan Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan surat jawaban/relas dari Danwing III Paskhas Nomor B/196/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 6 (enam) lembar daftar Absensi Personel Mawing III Paskhas.
2. 2 (dua) lembar Surat Daftar Pencarian DPO.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinis di Wing III Paskhas dengan pangkat Pratu NRP 532928 Jabatan Ta Adminu Lamja Wing III Paskhas.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018



2. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Mang_ antar Silaen) dan Saksi-2 (Sertu Suhartono) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 1 Agustus 2017 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Wing III Paskhas karena pada tanggal 1 Agustus 2017 diadakan test urine dan darah secara mendadak di Aula Batalyon Komando 469 Paskhas kemudian Terdakwa takut dan langsung meninggalkan Kesatuan dengan cara melarikan.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai Laporan Polisi Nomor POM-401/A/IDIK-11/IX/2017/SWO tanggal 11 September 2017 secara berturut-turut selama ± 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas dalam operasi militer.
7. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana Desersi dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 149-K/PM.I-02/AU/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Masmil Medan namun Terdakwa kembali melakukan Tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018



Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur Kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kakadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

- Yang dimaksud dengan "Militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinas di Wing III Paskhas dengan pangkat Pratu NRP

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018



532928 Jabatan Ta Adminu Lamja Wing III Paskhas.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/196/AU/K/I-02/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/ perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.
- Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
- Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018



tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Mangantar Silaen) dan Saksi-2 (Sertu Suhartono) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 1 Agustus 2017 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Wing III Paskhas karena pada tanggal 1 Agustus 2017 diadakan test urine dan darah secara mendadak di Aula Batalyon Komando 469 Paskhas kemudian Terdakwa takut dan langsung meninggalkan Kesatuan dengan cara melarikan.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018



tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas dalam operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadirn lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai Laporan Polisi Nomor POM-401/A/IDIK-11/IX/2017/SWO tanggal 11 September 2017 secara berturut-turut selama ± 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kakadaluarsa.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018



sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana Desersi dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 149-K/PM.I-02/AU/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Masmil Medan namun Terdakwa kembali melakukan Tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018



itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
4. Terdakwa sudah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas yaitu pada tahun 2016, serta pidananya telah selesai dijalani.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pbenar maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Hukum.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- a. 6 (enam) lembar daftar Absensi Personel Mawing III Paskhas.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Daftar Pencarian DPO.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedi Hanafi, Pratu NRP 532928, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 6 (enam) lembar daftar Absensi Personil Mawing III Paskhas.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 sebagai Hakim Ketua, Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 serta Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hakim Anggota-I

ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota-II

ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302030972

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302030972

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 18-K/PMI.02/AU/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)